BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Zakat di Indonesia

Manajemen zakat di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 (UU Lama) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (UU Baru) tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 Pasal 1 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[13]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Asas pengelolaan zakat menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah:

1. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam
2. Amanah: Pengelola zakat harus dapat dipercaya[14]

[13] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
[14] Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik[15]
4. Keadilan: Pengeloaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil[16]
5. Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki[17]
6. Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat[18]
7. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.[19]

Urgensi manajemen zakat adalah menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar apapun potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik.[20]

---

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*
[17] Penjelasan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*
[20] https://blogmaszumar.wordpress.com/2014/08/29/pengertian-tujuan-dan-prinsip-manajemen-zakat/. 04/12/2018. 07.29 WIB.

Tujuan pengelolaan zakat berdasarkan pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Lama) dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Baru) adalah:[21]

Tabel 2.1

Tujuan pengelolaan zakat pada UU No. 38 dan No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Lama)	UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UU Baru)
1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; 2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.	1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalampengelolaan zakat; dan 2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

[21] https://blogmaszumar.wordpress.com/2014/08/29/pengertian-tujuan-dan-prinsip-manajemen-zakat/. 04/12/2018. 07.29 WIB.

B. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti antara lain, 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruh dan kesan); 2) manjur atau mujarab; dan membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Maka dari arti-arti tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan.[22] Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.[23]

Pengertian ekektivitas menurut para ahli, salah satunya Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.[24]

2. Penilaian Efektivitas Program

Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan

---

[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 284.

[23] Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74

[24] *Ibid*

dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Dengan demikian pelaksanaan program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain: [25]

a. Ketepatan waktu, definisi ketepatan waktu (*timeliness*) menurut Chairil dan Ghozali dalam Ukago adalah suatupemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.
b. Sumber daya manusia yang mengelola program, Pada dasarnya sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.[26]
c. Mekanisme kerja yang baik,
d. Mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara para tim program, komunikasi yang baik dan efektif juga menjadi suatu tombak atau kunci dari keberhasilan kerjasama tim dalam melaksanakan tugas maupun kewajibannya.

[25] Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi .....*, hal. 79.
[26] Sukmawati Marjuni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar: CV Sah Media, 2015), hal 3

e. Penyaluran dana yang benar, definisi arti kata dana di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya. Penyediaan dana bagi suatu program sangat penting dilakukan.

f. Tidak ada penyimpangan, penyimpangan adalah perilaku yang melanggar standar perilaku atau harapan dari sebuah kelompok masyarakat atau organisasi. Penyimpangan melibatkan pelanggaran norma kelompok yang mungkin atau tidak mungkin diformalkan menjadi hukum.

g. Perlunya monitoring, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

h. Evaluasi untuk melihat umpan balik (*Feed Back Program*). Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

C. Survei Distribusi Zakat

Survei adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan.[27] Di dalam survei, daftar pertanyaan memiliki pilihan jawaban yang telah ditentukan yang diberikan kepada responden (objek yang diteliti). Survei dapat dilakukan secara tertulis (dinamakan

[27] https://kbbi.web.id/survei. Diakses pada tanggal 14/04/19, 19:08 WIB.

kuesioner), dan dapat pula dilakukan secara lisan, misalnya lewat telepon atau wawancara. Pengertian survei menurut Masri Singarimbun adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.[28]

Tujuan dari suvei adalah memaparkan data dari objek yang diteliti, dan menginterpretasikan dan menganalisinya secara sistematis. Kebenaran informasi itu tergantung kepada metode yang digunakan dalam survei. Kegunaan dari survei antara lain, *pertama* untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada, *kedua* mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok, *ketiga* melakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal yang telah dilakukan orang lain dalam menangani hal yang serupa, *keempat* dilakukan terhadap sejumlah individu/ unit baik secara sensus maupun secara sampel, *kelima* hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan.[29]

Jenis-jenis survei secara garis besar ada 2, yakni survei deskriptif dan survei analitik. Survei deskriptif adalah survei yang dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran situasi. Sedangkan survei analitik adalah survei yang dilakukan untuk menjelaskan suatu keadaan.[30]

---

[28] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian...*, hal. 3.

[29] https://lilikmaryanto.wordpress.com/2011/06/24/pengertian-jenis-kegunaan-tujuan-survei/. 06/04/2019. 9:19 WIB.

[30] Ibid..., hal. 87.

D. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berarti tumbuh, berkembang, subur, bertambah, menyucikan dan membersihkan. Adapun secara terminologis, zakat menurut istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang- orang yang berhak". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.[31] Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa dan berkembangnya harta.[32]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[33] Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang telah diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan Syari' at Islam.[34]

---

[31] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., hal. 34- 35.

[32] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cet. 2), hal. 239.

[33] Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

[34] Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah Swt dan beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil-dalil dari Al- Qur'an sebagai berikut:[35]

a. Firman Allah Swt dalam QS. At- Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[36]

b. Firman Allah Swt dalam QS. Al- Hajj (22): 41:

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(Yaitu) orang- orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah- lah kembali segala urusan.[37]

---

[35] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hal. 242- 243.

[36] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat At-Taubah ayat 103,* (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 203

[37] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat Al-Hajj ayat 41,* (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 337

c. Firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran (3): 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ
شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Sekali- kali janganlah orang- orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.[38]

Adapun hadis- hadis tentang zakat sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِيْ عَبْدُ الرَّحمَن عَبدِالله بن عُمَربن الخَطَّاب رَضِي الله عَنمَا قَالَ : سَمِعتُ رَسولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وسلم يقول : ''بُنِيَ الإِسلاَمُ على خَمسٍ : شَهادَةً أَن لا إِلَه إلاالله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَّسُولُ الله , وَ إِقَامِ الصَلاَة , وَحَجَّ البَيتَ , وَصَومَ رَمَضَانَ''

Dari Abu Abdur Rohman Abdullah bin Umar bin Khoththob Rodhiya allahu anhuma Ia berkata: Saya telah mendengar Rosulullahi Shollallhu alaihi wa sallam bersabda: " Islam didirikan di atas lima perkara: Pertama Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, kedua Mendirikan Sholat, ketiga: Membayar Zakat, keempat Menunaikan haji di baitullah [Makkah], kelima Berpuasa di bulan Romadhon.[39]

---

[38] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat Ali Imran ayat 180,* (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 74

[39] M.Nashruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, terj.As'ad Yasin dan Elly Latifa* (Cet,I: Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 24

b. Hadis Riwayat Bukhari Juz 5, hal. 109, ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman:

اِنَكَ سَتَأْتِى قَومًا مِن اَهلِ الْكِتابِ، فَاِذَا جِئتَهُم فادْعُهُم اِلَى اَن يَشْهَدُوا اَن لااِله اِلاّاللّهُ، وَاَنَّ محمّدارسُول اللّهِ، فاِنْ هُم طَاعوْا لَكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرْهُم اَنَّ اللّهَ قَد فَرَضَ عَلَيهِم خَمسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلَّ يَومٍ وَلَيلَةٍ، فَاِنْ هُم طَاعُوالَكَ بِذلِكَ فَاخْبِرهُم انَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عليكُم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِن اَغْنِيَائِهِم فَتُرَدَّ على فُقَرَا. فَاِن طَاعُوْا لَكَ بِذلِكَ فَايَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمْوالِهِم. وَاتَّقِ دَعْوَةَ المِظْلُومِ، فَاِنهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَ اللّهِ حِجَابٌ. البخار 5: **109**

(Hai Mu'adz), bahwasanya kamu akan datang kepada orang-orang ahli kitab, maka apabila kamu telah sampai kepada mereka, ajaklah mereka kepada mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maka jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Lalu jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang miskin mereka. Lalu apabila mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka jagalah kehormatan harta benda mereka. Dan takutlah kamu do'anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. (HR. Bukhari juz 5, hal. 109)

c. Hadis Riwayat Bukhari no. 1427 dan Muslim no. 1053 (124):

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى

Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.

(HR Bukhari no. 1427 dan Muslim no. 1053 (124)).

Dan masih banyak lagi Hadis lain yang menyebutkan tentang zakat.

3. Jenis- jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Al- Qur'an dan Sunah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.[40]

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang- orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta- minta pada Hari Raya.

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat- zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi- pribadi, sedangkan zakat lain, merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat- zakat lain, seperti memiliki nisab.

[40] https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/09/12/zakat/. Diakses pada tanggal 14/04/19. 19:30 WIB.

Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِن رَمَضَانَ، صَاعًا مِن تَمرٍ ، أَو صَاعًا مِن شَعِرٍ. عَلَى كُلِّ حُرٍّأَو عَبْدٍ، ذَكَرٍأَوأُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki- laki maupun perempuan dari kaum Muslimin*"

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.

b. Zakat Maal

Maal (Harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpannya, dimiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' *maal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.[41] Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Harta memiliki beberapa syarat/ kategori sebagai harta yang wajib dizakati adalah:

[41] Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2012), hal. 14.

1) Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung sebab kesuburan dan berkembang dengan cara diinvestasikan, diternakkan, atau diperdagangkan.
2) Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
3) Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau dari laut, baik berwujud cair atau padat.
4) Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.

Harta yang wajib dikenakan zakat meliputi binatang ternak, harta perniagaan, harta perusahaan, hasil pertanian, barang tambang dan hasil laut, emas dan perak, dan properti produktif.[42]

4. Tujuan Zakat

Menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi tujuan zakat dibagi menjadi tiga yaitu:[43]

1) Tujuan bagi pihak muzakki
   a) Untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis, dan sejenisnya.
   b) Melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah *Subhanahu wa Ta' ala*.
   c) Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat.

[42] Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat*....., hal. 17- 20.
[43] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 32.

d) Melatih diri jadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah.

e) Menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

2) Tujuan bagi mustahik

a) Memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari- hari.

b) Tersucikannya hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya yang bakhil.

c) Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa rasa simpatik, hormat, serta rasa bertanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang- orang yang dermawan.

d) Tujuan bagi kepentingan sosial

a) Zakat bernilai ekonomis.

b) Merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah *Subhanahu wa Ta' ala*.

c) Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

5. Pengertian Muzakki dan Mustahik

a. Muzakki

Pengertian muzakki menurut Undang- Undang Zakat pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5 ialah seorang muslim atau badan usaha

dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim dan menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah dan berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban membayar zakat ini dibatasi kepada seorang muslim yang merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.[44]

b. Mustahik

Mustahik ialah orang yang berhak menerima dana zakat. [45] Yang terbagi menjadi 8 golongan (*Asnaf*).

E. Distribusi Zakat

1. Kaidah Distribusi Zakat

Dalam perkembangannya, zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah SWT:[46]

---

[44] Isnawati Rais, *Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat,* (Majelis Ulama Indonesia Pusat), Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, Januari 2009, hal. 99.

[45] Undang- Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal Ayat 6.

[46] Didin Hafidduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Depok: Gema Insani, 2002) hal. 132.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang- orang miskin, pengurus- pengurus zakat, Para mu' allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[47] (QS. At- Taubah: 60).

Dalam ayat di atas terdapat delapan kelompok (*Asnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahik*), yaitu:[48]

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut *jumhur* ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari *nishab* zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

b. Miskin

Miskin adalah orang- orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas *jumhur* ulama adalah orang

[47] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat At-Taubah ayat 60,* (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 196

[48] Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 139- 149.

yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

d. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk islam, golongan ini dianggap mustahik bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

e. Hamba Sahaya

Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan mustahik yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslin yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Orang berutang yang berhak menerima zakat adalah:

1) Orang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
   b) Utang itu melilit pelakunya.
   c) Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
   d) Utang itu sudah jatuh tempo.
2) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial.
3) Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain.
4) Orang yang berutang untuk pembayaran *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya benar- benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

g. Fisabilillah

Yang dimaksud Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama fikih.

h. Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat asalnya.

Sesungguhnya dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya boleh dilakukan dengan cara apapun, yang terpenting

tetap menjaga harkat dan martabat sesama manusia, tidak menimbulkan kesan meremehkan, atau bahkan merendahkan.[49]

2. Pola Distribusi Zakat

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam bentuk:[50]

a. Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

d. Produktif

Terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang- barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

---

[49] Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012) hal. 53.

[50] Didin Hafidhuddin, dkk., *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN- Malang Press, 2008), hal. 13.

2) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

F. Konsep Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti keamanan, keselamatan, ketentraman dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang telah ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.[51] Oleh karena itu zakat dapat dijadikan sebagai instrumen kesejahteraan mustahik.

Definisi dari kesejahteraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia ialah meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1:

[51] Umar Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta: Shari'ah Economic and Banking Institute, 2001), h. 317.

> *Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.*

Kriteria kesejahteraan yang dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang mengenai kesejahteraan sosial, yakni: terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan spiritual, dan material yang mana itu semua bertujuan agar hak asasi masyarakat (*mustahik*) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat lainnya.

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai wahyu, ”kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahah al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.[52]

Namun seiring perkembangannya seorang pemikir Jasser Auda mencoba melakukan perubahan terhadap *maqasid al-syari’ah* dari teori klasik yang dikembangkan oleh para pemikir klasik menjadi teori *maqasid al-syari’ah* kontemporer. Jasser Auda sangat menekankan bagiamana *maqasid as-syari’ah* bisa digunakan untuk memaknai doktrin Islam. dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang

[52] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Kelima*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal 88

ditetpakan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsp *maqasid as-syari'ah* dan keinginan-keinginan masyarakat.

Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori *maqasid as-syari'ah* lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori *maqasid* lama yaitu: *hifz al-din* dalam teori *maqasid* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifz al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifz al-'aql* dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah, *hifz al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.[53]

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, skripsi atas nama Ikhwan Rifa'i (132.111.004) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul "Penentuan Kriteria Miskin sebagai Mustahik Zakat dan Implementasinya

[53] Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2007, hal. 132

dalam Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo"[54]. Yang memaparkan tentang penentuan kriteria miskin sebagai mustahik zakat di BAZNAS Sukoharjo dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi penentuan kriteria tersebut dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Sukoharjo.

Dalam menentukan kriteria miskin dibutuhkan kearifan lokal karena tingkat kemiskinan yang bersifat heterogen dan tidak sama di setiap daerah, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hadir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Indikator Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo. Implementasi pendistribusian zakat di BAZNAS Sukoharjo sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Indikator Penduduk Miskin di Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi dalam penerapannya pihak BAZNAS melakukan inovasi-inovasi sehingga mempermudah masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam Peraturan Bupati dapat menerima dana zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah tentang identifikasi calon mustahik. Perbedaannya adalah peneliti langsung fokus kepada program survei yang dilakukan oleh BAZNAS Kab Tulungagung dalam mengidentifikasi calon mustahik yang layak menerima bantuan dana zakat.

Kedua, skripsi atas nama Lutfia Makmuroh (132111029) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul

[54] Ikhwan Rifa'i, *Penentuan kriteria Miskin sebagai Mustahik Zakat dan Implementasinya dalam Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

"Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Ditinjau dari UU No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali)"[55]. Yang membahas tentang pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Boyolali dan apakah pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali sedah selesai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Bentuk pendistribusian zakat kepada para asnaf sesuai dengan kategori para asnaf. Dalam praktiknya, pendistribusian zakat di BAZNAS Boyolali lebih memfokuskan kepada mustahik golongan fakir, miskin, ibnu sabil, fi sabilillah, dan Amil. Sedangkan untuk golongan gharim, riqab dan mualaf belum tersalurkan, selain belum menemukan golongan tersebut, BAZNAS Boyolali juga mengedepankan skala prioritas yang ada.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dalam mengkategorikan mustahik untuk menentukan bentuk pendistribusian zakat. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah penelitian yang peneliti lakukan program survei di BAZNAS Kab Tulungagung.

Ketiga, skripsi atas nama Mukhlisin (104053002059) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab.

[55] Lutfia Makmuroh, *Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Ditinjau dari UU No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali)*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

Karawang"[56]. Yang membahas terkait bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh BAZDA Kab. Karawang dalam upaya memberdayakan perekonomian masyarakat. Pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah pada BAZDA Kab. Karawang kepada yang berhak menerima (*mustahik*) dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Adapun penyaluran dana zakat kepada mustahik bersifat hibah atau bantuan dengan memperlihatkan skala prioritas kebutuhan mustahik. Dan penyalurannya berupa bantuan sesaat dan bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah meneliti tentang potensi distribusi dana zakat terhadap kesejahteraan mustahik di sebuah lembaga khusus yang menangani ZIS. Perbedaan dari peneliti terdahulu yakni fokus penelitian yang penelti tentang program survei sebelum pendistribusian zakat kepada mustahik.

Keempat, skripsi atas nama Hendra Maulana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Analisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)"[57]. Membahas mekanisme BAZ dalam mendistribusikan

---

[56] Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab Karawang*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2009)

[57] Hendra Maulana, *Ananlisis Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2008)

zakat, analisis distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan kesesuaian zakat dengan konsep perundang-undangan dan konsep Islam.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada analisis distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Perbedaannya adalah tempat meneliti yang ini bertempat di BAZNAS Kab. Tulungagung serta pada penelitian ini fokus pada efektivitas dari program survei distribusi zakat.

Kelima, skripsi atas nama Afdloluddin (092411012) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah)"[58]. Bahwa dalam memberdayakan masyarakat, Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah memberlakukan manajemen modern yang meliputi manajemen peghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kebencanaan.

Persamaan pada penelitian ini meneliti proses pendistribusian zakat pada sebuah lembaga yang khusus menangani dana zakat, infaq serta sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaan adalah pada penelitian yang penulis angkat adalah mengukur efektivitas program survei distribusi zakat.

---

[58] Afdholuddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dhompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)

Keenam, skripsi atas nama Salim Waton (1113046000050) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur"[59]. Dengan hasil penelitian bahwa pendayagunaan dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) di LAZ Baitul Maal Hidayatullah sangat efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik, yakni dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha para mustahik. Dengan jumlah mustahik yang berhasil dibantu oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah sebanyak 10 mustahik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bahwasannya dana zakat dapat berdaya guna lebih bagi mustahik dengan pengelolaan yang baik oleh organisasi pengelola zakat sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan mustahiknya. Perbedaannya bahwasannya penelitian ini membahas pengelolaan zakat dalam hal efektivitas pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sedangkan penulis membahas terkait efektivitas dari program survei distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.

Ketujuh, skripsi atas nama Itsna Rahma Fitriani (112411042) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

[59] Salim Waton, *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

tahun 2015 dengan judul "Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama' ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)"[60]. Dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pedistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara umum ditujukan kearah konsumtif dan produktif. Pola distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat dinilai masih kurang efektif, karena ada beberapa kemungkinan yang membuat kurang efektifnya pendistribusian zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis adalah mekanisme distribusi zakat serta pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian yang penulis angkat pada fokus penelitiannya ke efektivitas dari program survei distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

H. Kerangka Berfikir

Efektivitas program survei distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Survei distribusi zakat merupakan suatu proses identifikasi sebelum zakat didistribusikan kepada calon penerima manfaat (mustahik) dalam bentuk bantuan ataupun program bantuan. Serta hasil survei tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi pengelola zakat apakah mustahik tersebut layak

[60] Itsna Rahma Fitriani, *Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)
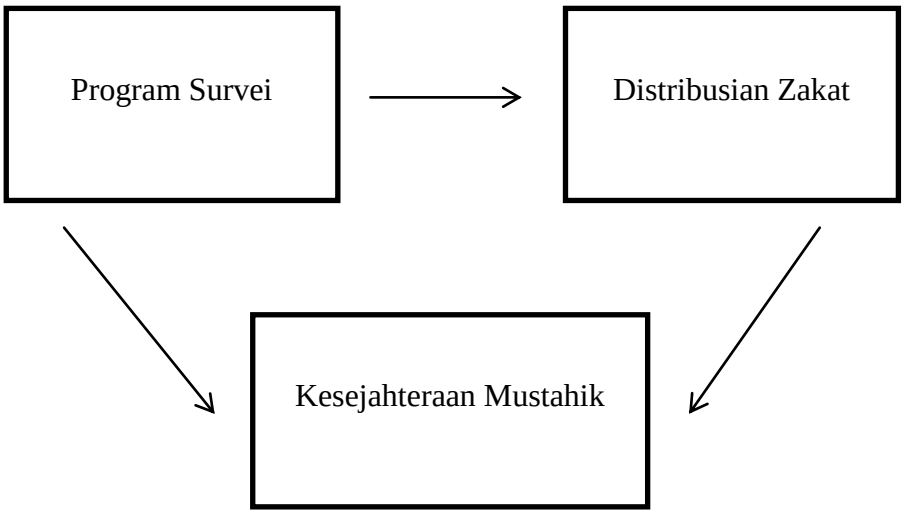
menerima bantuan. Program survei memberikan gambaran jelas terkait kondisi serta keadaan calon mustahik, sehingga hasil survei tersebut sangat penting serta berpengauh dalam pengambilan keputusan. Dengan mengetahui fakta nyata yang ada dilapangan tersebut, diharapakan keputusan mendistribusikan zakat dapat tepat sasaran dan tentu juga tepat berdaya guna dengan program-program bantuan yang ada pada sebuah lembaga. Agar zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran serta tepat berdaya guna atau bahkan lebih bagi mustahik sehingga dapat mengarah kepada peningkatan kesejahteraan bagi mustahik yang menerima bantuan.